

**STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**

Kpt 48 Tahun 2025, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG STRUKTUR
DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No.61 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023, PKPU No. 21 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menunjuk atau Menetapkan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2025.